



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 214/PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas



ISKANDAR ZULKIFLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 214 /PP.04.2-Kpt/1218/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DI KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TEBING TINGGI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

DESA BAH SUMBUH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ALFIN	L	DUSUN VII	1
2	SAMILAH	P	DUSUN III	2
3	RAMA JUWITA	P	DUSUN IV	3
4	NURAINI BATUBARA	P	DUSUN VI	4

DESA GUNUNG KATARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUHAMMAD HADI JAYA WARDANA	L	DUSUN II	1
2	SITI HABIBAH SITUMORANG	P	DUSUN III	2

DESA JAMBU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RINA RAHMASARI	P	DUSUN I	1
2	JUMADI	L	DUSUN VI	2

DESA KEDAI DAMAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RAHMADANI	P	DUSUN V	1
2	HARIONO	L	DUSUN III	2
3	LIANA NELVI SIPAHUTAR	P	DUSUN IV	3
4	IRFANSYAH PANE	L	DUSUN V	4
5	ARIYANTO	L	DUSUN VI	5

DESA KUTA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURATNO	L	DUSUN VII	1
2	JUNAIDI	L	DUSUN II	2
3	SITI MULIYANI	P	DUSUN II	3
4	RODIYAH	P	DUSUN III	4
5	SUNITA	P	DUSUN III	5
6	JAKA PRANATA	L	DUSUN IV	6
7	SERI DANARTI	P	DUSUN V	7
8	BASIRAN	L	DUSUN VI	8
9	EDI BAGUS SANTOSO	L	DUSUN VI	9

DESA MARIAH PADANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	JUANDI SILALAH	L	DUSUN I	1
2	JERNI SYARI NASUTION	P	DUSUN III	2
3	DODI MULIA PUTRA	L	DUSUN IV	3
4	SURYA HADINATA SARAGIH	L	DUSUN V	4

DESA NAGA KESIANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MURNIANI P	P	DUSUN I	1
2	IRWADI	L	DUSUN II	2
3	PONINTAN RAULINA TAMBA	P	DUSUN III	3
4	SUPRIATNO	L	DUSUN IV	4
5	YUDIANTO	L	DUSUN V	5
6	SUHERMAN	L	DUSUN VII	6
7	EKA WATI	P	DUSUN II	7
8	EDI SUYETNO	L	DUSUN V	8

DESA PAYA BAGAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	POLMAN NAINGGOLAN	L	DUSUN I	1
2	SAUL SIANIPAR	L	DUSUN II	2
3	SISWATI	P	DUSUN III	3
4	HERMANSYAH	L	DUSUN IV	4
5	LISDIANA	P	DUSUN IV	5
6	IRMA RAMADANI	P	DUSUN VII	6

7	SUMADI	L	DUSUN X	7
8	SUGIANTO	L	DUSUN X	8
9	ZULKIFLI	L	DUSUN XI	9

DESA PAYA LOMBANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	UMI KALSUM	P	DUSUN I	1
2	HARIYATI ASTUTI	P	DUSUN I	2
3	SARTIKA DEWI	P	DUSUN I	3
4	MIRA SRIANJANI	P	DUSUN I	4
5	SANIMIN	L	DUSUN II	5
6	BINAWATI	P	DUSUN II	6
7	IBRAHIM SARAGIH	L	DUSUN XV	7
8	SRIATI	P	DUSUN III	8
9	SITI MUNAWAROH	P	DUSUN III	9
10	NUR HASANAH	P	DUSUN XV	10
11	MUHAMMAD SUJARWO	L	DUSUN XV	11
12	SUPRAPTO	L	DUSUN IV	12
13	ANGGUN SETIAWATI	P	DUSUN IV	13
14	NURIANA DEWI	P	DUSUN V	14
15	SURIADI	L	DUSUN VI	15
16	GUNAWAN	L	DUSUN VI	16
17	SULASTRI	P	DUSUN VI	17
18	SUWARDI	L	DUSUN VII	18
19	RISMAWATI	P	DUSUN VIII	19
20	SRI PURWANTI	P	DUSUN VIII	20
21	SUPARNO	L	DUSUN IX	21
22	SUPRIYADI	L	DUSUN IX	22
23	NURAINI	P	DUSUN X	23
24	MISMAN	L	DUSUN XI	24
25	FITRIANI	P	DUSUN XI	25
26	SURI HANDAYANI	P	DUSUN XII	26
27	SUGIATNO	L	DUSUN XII	27
28	DESI ARIANI	P	DUSUN XIII	28
29	HAFUZA ALHASANAH	P	DUSUN XIII	29
30	SRI RAHAYU	P	DUSUN XIII	30

DESA PAYA MABAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NUR ASMAWATI	P	DUSUN I	1
2	JULIAMIR SITUMEANG	L	DUSUN II	2
3	ARON NORTON SIAGIAN	L	DUSUN III	3
4	ROY MARTIN SIREGAR	L	DUSUN IV	4
5	SUROSO	L	DUSUN V	5

DESA PENONGGOL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARYADI	L	DUSUN II	1
2	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT	L	DUSUN II	2

DESA PERTAPAAAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI ARLIANI	P	DUSUN III	1
2	NURLELA	P	DUSUN I	2
3	FAHMI DJOHANDRI LUBIS	L	DUSUN VI	3
4	HAMDAN SUBARI	L	DUSUN VI	4
5	MANUMPAN J.T MUNTHE	L	DUSUN VII	5

DESA SEI SERIMAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	POPI RAHAYU	P	DUSUN I	1
2	SAIFUL HUMAIRI PURBA	L	DUSUN III	2

DESA SEI PRIOK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	PARMI	P	DUSUN VI	1
2	MUHAMMAD FREDY HARTONO	L	DUSUN II	2
3	EKO TRI HERMAWAN	L	DUSUN III	3
4	SUPRIANTO	L	DUSUN IV	4
5	ROY SANGKUT DANIEL SITORUS	L	DUSUN V	5

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

(ERDIAN WIRAJAYA)

Salinan ini telah sesuai dengan Aslinya
a/n SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas

ISKANDAR ZULKIFLI

